



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 18 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar secara adil dan merata perlu di tunjang dengan penyediaan sarana air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;

b. bahwa sebagai langkah nyata sebagaimana dimaksud pada huruf a maka diperlukan penyertaan modal daerah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**dan**  
**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BLITAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, tanah dan bangunan, kendaraan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan lain sebagainya.
6. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada satu usaha produktif dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan Hukum atau perorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

**BAB II**  
**TUJUAN**

Pasal 2

- (1). Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan menyelenggarakan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil, merata, terus menerus serta memenuhi syarat-syarat kesehatannya.
- (2). Untuk mencapai tujuan sebagaimana pada ayat (1), penyertaan Modal Daerah pada PDAM dilaksanakan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar ditetapkan sebesar Rp. 1.986.238.700,79 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan).
- (2) Jumlah penyertaan modal daerah selanjutnya dapat ditambah melalui APBD atau sumber lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab Kepada Bupati.

**BAB V**  
**HASIL USAHA**

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung selama Tahun Anggaran Perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 September 2011

**BUPATI BLITAR**

Ttd.

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 14 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Ttd.

**PALAL ALI SANTOSO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 2/E**